

KONTRIBUSI EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Ahmad Hamdi ^{1*}, Sukandi²

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima: 21 Oktober 2024

Revisi: 02 Desember 2024

Disetujui: 04 Januari 2025

Publish: 20 Januari 2025

Keyword:

Islamic Economics, Economic Development,

* Corresponding author

e-mail:

ahmadhamdi2891@gmail.com

ABSTRACT

Islamic economics, based on Sharia principles, has rapidly developed in recent decades. However, there remains a gap in understanding its contribution to inclusive and equitable economic development. This study aims to explore the contribution of Islamic economics to a more equitable economic development and identify how Islamic economic instruments such as zakat, waqf, and sukuk can support this goal. The research method used is a literature study, analyzing relevant literature on Islamic economic theories and their implementation in economic development. The findings reveal that Islamic economics has significant potential in creating a more just and sustainable economic system. Instruments such as zakat, waqf, and sukuk have proven effective in supporting wealth redistribution and empowering communities. Islamic financial institutions also play a crucial role in improving financial inclusion and extending access to marginalized groups. This research concludes that the implementation of Islamic economics can contribute to a fairer, more sustainable, and inclusive economic development, although challenges in its implementation still exist. Therefore, collaboration among Islamic economic institutions, governments, and society is needed to maximize Islamic economics' contribution to global economic development.

Page: 73 - 86

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi yang lebih merata, serta mengidentifikasi bagaimana instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan sukuk dapat mendukung pencapaian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan menganalisis berbagai literatur yang relevan tentang teori ekonomi syariah dan penerapannya dalam pembangunan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan sukuk terbukti efektif dalam mendukung redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan syariah juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses kepada kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ekonomi syariah dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif, meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara lembaga-lembaga ekonomi syariah, pemerintah, dan masyarakat untuk memaksimalkan kontribusi ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi global.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Pembangunan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, perkembangan ini dapat dibuktikan dengan berkembangnya beberapa praktik aktivitas ekonomi umat yang didasarkan atas ajaran Islam (Zikwan et al., 2024). Sistem ini hadir dengan menawarkan solusi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kemaslahatan bersama, dan keberlanjutan (Hidayatullah, 2020). Prinsip-prinsip tersebut memberikan kerangka kerja yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang sering kali hanya berorientasi pada keuntungan. Dengan karakteristiknya yang inklusif, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat secara luas.

Salah satu keunggulan utama ekonomi syariah adalah penerapan prinsip keadilan dalam setiap transaksi. Keadilan ini tercermin dalam larangan riba, gharar, dan maysir yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Selain itu, ekonomi syariah juga mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keuntungan yang adil, tetapi juga mendorong terbentuknya hubungan bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan (Ansar et al., 2023). Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya relevan secara religius, tetapi juga signifikan secara praktis dalam konteks modern.

Konsep ekonomi syariah tidak hanya bertujuan pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga mencakup dimensi sosial. Dalam praktiknya, ekonomi syariah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, dan infaq. Instrumen-instrumen ini memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan kelompok-kelompok yang kurang mampu. Dengan demikian, ekonomi syariah secara aktif mendorong terciptanya keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Di Indonesia, ekonomi syariah telah menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan berbagai sektor. Kehadirannya semakin kuat melalui lembaga-lembaga keuangan syariah, koperasi berbasis syariah, dan berbagai inisiatif lainnya yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Selain itu, peran ekonomi syariah dalam menggerakkan sektor perdagangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Dengan potensi besar yang dimiliki, ekonomi syariah terus bertransformasi menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia.

Melihat perkembangan tersebut, penting untuk memahami lebih dalam bagaimana ekonomi syariah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi secara holistik. Tidak hanya menjadi alternatif, ekonomi syariah juga memberikan paradigma baru dalam memadukan nilai-nilai moral dengan tujuan ekonomi. Kajian tentang kontribusi ekonomi syariah ini akan semakin relevan dalam upaya menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Oleh karena itu, ekonomi Islam Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengintegrasikan antara pemenuhan kebutuhan sosial dan spritual (Zikwan, 2022).

Meskipun ekonomi syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan, pemahaman tentang kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi secara menyeluruh masih menjadi tantangan. Banyak yang melihat ekonomi syariah sebatas sebagai alternatif sistem keuangan, tanpa mengeksplorasi dampaknya yang lebih luas pada aspek pembangunan. Hal ini menciptakan kesenjangan pengetahuan yang menghambat potensi ekonomi syariah untuk dioptimalkan. Oleh karena itu, perlu kajian mendalam untuk memahami bagaimana ekonomi syariah benar-benar berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu celah yang masih belum terisi adalah kurangnya pemahaman tentang implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah di berbagai sektor strategis. Prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan transparansi sering kali hanya diterapkan secara parsial dalam praktiknya. Hal ini mengakibatkan belum terintegrasinya ekonomi syariah secara utuh dalam sistem ekonomi nasional. Penelitian yang lebih spesifik diperlukan untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara efektif di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Dampak nyata ekonomi syariah terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial juga masih menjadi tanda tanya besar. Meskipun instrumen seperti zakat, wakaf (Hasnita, 2017), dan infaq sudah banyak digunakan, efektivitasnya dalam menanggulangi masalah sosial-ekonomi masih belum sepenuhnya terukur. Beberapa tantangan, seperti kurangnya koordinasi dan transparansi dalam pengelolaan dana, turut menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur untuk menilai kontribusi ekonomi syariah dalam mengurangi ketimpangan sosial secara signifikan.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan instrumen ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan juga belum banyak dibahas. Instrumen seperti sukuk sering kali digunakan hanya untuk kebutuhan tertentu, tanpa strategi jangka panjang yang jelas.

Padahal, jika dikelola dengan baik, instrumen-instrumen ini memiliki potensi besar untuk mendanai proyek-proyek yang berdampak luas, seperti pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan UMKM. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya inovasi dan penelitian yang dapat memberikan solusi terhadap pemanfaatan yang lebih strategis.

Melihat berbagai celah tersebut, menjadi penting untuk menggali lebih dalam bagaimana ekonomi syariah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Kesenjangan dalam pemahaman dan implementasi saat ini menunjukkan adanya ruang besar untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan penelitian yang tepat, ekonomi syariah dapat menjadi katalisator yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan keadilan sosial. Kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk memaksimalkan kontribusi ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi.

Mengisi kesenjangan dalam pemahaman dan implementasi ekonomi syariah adalah langkah strategis untuk memaksimalkan potensinya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Ketidakselarasan antara teori dan praktik ekonomi syariah selama ini telah membatasi dampaknya pada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menggali pendekatan-pendekatan yang dapat memperkuat integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam berbagai sektor ekonomi. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga solusi utama dalam menciptakan perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah di berbagai sektor strategis. Sektor seperti pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM memiliki potensi besar untuk didukung melalui instrumen ekonomi syariah. Namun, optimalisasi tersebut memerlukan kajian yang mendalam tentang cara mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan dan praktik. Dengan pendekatan yang tepat, ekonomi syariah dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Melalui penelitian ini, diharapkan muncul solusi konkret untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kontribusi nyata ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan, pelaku usaha, dan

masyarakat. Dengan menjawab kesenjangan yang ada, ekonomi syariah dapat semakin berperan dalam menciptakan kesejahteraan berkelanjutan yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial.

KAJIAN TEORI

1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang mencakup prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Prinsip keadilan tercermin dalam larangan riba, gharar, dan maysir, yang bertujuan untuk mencegah praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak. Transparansi dalam transaksi ekonomi syariah dimaksudkan untuk menciptakan kepercayaan dan akuntabilitas, sedangkan prinsip kemaslahatan bertujuan untuk memastikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam mengarahkan praktik ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Prinsip 'adalah (Keadilan). Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah keadilan. Pendekatan ekonomi yang adil tidak hanya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi juga pada hukum alam, yang diciptakan dengan mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan (Ade Zuki Damanik, 2024).

2. Instrumen Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memiliki berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi, seperti zakat, wakaf, infaq, dan sukuk (Fuadi, 2018). Zakat dan infaq berperan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan mendistribusikan kekayaan secara merata. Wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi khas Islam, pembiayaan harta wakaf memiliki ketentuan yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok bermu'amalah dalam Islam (Furqon, 2014). Sebagai salah satu instrumen keuangan syariah, memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Optimalisasi instrumen-instrumen ini menjadi kunci penting dalam meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi.

3. Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Syariah

Pembangunan ekonomi dalam ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial (Amsari et al., 2024). Konsep pembangunan ini mencakup aspek material dan spiritual,

yang bertujuan untuk menciptakan harmoni antara kebutuhan individu dan masyarakat. Dalam perspektif syariah, pembangunan ekonomi dianggap berhasil jika mampu memberdayakan kelompok rentan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan pendekatan ini, ekonomi syariah menawarkan paradigma pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan.

4. Tantangan dan Kesenjangan dalam Ekonomi Syariah

Meskipun memiliki potensi besar, ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Kesenjangan pengetahuan tentang kontribusi nyata ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, optimalisasi instrumen ekonomi syariah sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi, transparansi, dan strategi jangka panjang. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut serta memberikan solusi yang relevan untuk memaksimalkan potensi ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi.

5. Kontribusi Penelitian terhadap Ekonomi Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan ekonomi syariah. Secara teoretis, penelitian ini memperluas wawasan tentang bagaimana prinsip dan instrumen ekonomi syariah dapat diimplementasikan secara efektif di berbagai sektor strategis. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dan pelaku ekonomi dalam memanfaatkan ekonomi syariah untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

6. Peran Ekonomi Syariah dalam Inklusi Keuangan

Ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan (Mei & Safii, 2024), terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem keuangan konvensional. Prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan keberpihakan pada kelompok rentan menjadikan ekonomi syariah sebagai instrumen yang relevan dalam memperluas akses ke layanan keuangan. Lembaga keuangan syariah, seperti BMT (Baitul Mal wa Tamwil), koperasi syariah, dan bank syariah, telah menunjukkan kontribusi nyata dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan meningkatkan inklusi keuangan, ekonomi syariah berkontribusi dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata dan memperkuat perekonomian masyarakat.

7. Hubungan Ekonomi Syariah dengan Keberlanjutan (*Sustainability*)

Dalam ekonomi syariah, pembangunan ekonomi tidak hanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan (*sustainability*) (Amsari et al., 2024). Nilai-nilai syariah yang menekankan pada keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan kesejahteraan sosial relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Instrumen seperti sukuk hijau (*green sukuk*) menjadi salah satu contoh implementasi ekonomi syariah yang mendukung pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Dengan pendekatan yang berbasis pada keberlanjutan, ekonomi syariah dapat menjadi model pembangunan ekonomi yang bertanggung jawab terhadap generasi mendatang.

8. Konsep Maqashid Syariah dalam Pembangunan Ekonomi

Maqashid syariah atau tujuan utama syariah merupakan konsep inti yang menjadi landasan dalam pengembangan ekonomi syariah. Konsep ini bertujuan untuk melindungi lima aspek penting kehidupan: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*) (M. Zikwan, 2021). Dalam konteks pembangunan ekonomi, maqashid syariah memberikan kerangka untuk menciptakan kesejahteraan yang seimbang antara aspek material dan spiritual. Dengan penerapan maqashid syariah, ekonomi dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sekaligus mendukung pengembangan potensi individu dan masyarakat.

9. Ekonomi Syariah sebagai Alat Pengurangan Ketimpangan Sosial

Salah satu kontribusi penting ekonomi syariah adalah perannya dalam mengurangi ketimpangan sosial. Melalui mekanisme redistribusi kekayaan seperti zakat, wakaf, dan infaq, ekonomi syariah berupaya mendistribusikan sumber daya secara lebih adil. Selain itu, instrumen ini juga membantu menciptakan peluang ekonomi bagi kelompok rentan, termasuk kaum miskin dan dhuafa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial ke dalam sistem ekonomi, ekonomi syariah dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.

10. Relevansi Ekonomi Syariah dalam Konteks Global

Dalam era globalisasi, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai sistem ekonomi alternatif yang relevan di tingkat global. Prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan etika, keadilan, dan keberlanjutan sejalan dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya praktik bisnis yang bertanggung jawab. Produk-

produk keuangan syariah, seperti sukuk internasional, telah menarik perhatian banyak negara sebagai solusi pembiayaan yang transparan dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan potensinya yang besar, ekonomi syariah dapat berkontribusi dalam menciptakan ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggali kontribusi ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan dampaknya terhadap sektor-sektor ekonomi. Melalui metode kualitatif, penelitian ini dapat mengidentifikasi fenomena (Ade Novalina & Rusiadi, 2018)(Rustamana et al., 2024) yang terjadi dalam praktik ekonomi syariah secara lebih luas, termasuk tantangan dan peluang yang ada dalam implementasinya. Dengan demikian, hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih menyeluruh mengenai peran ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pelaku ekonomi syariah, termasuk lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan instrumen ekonomi syariah. Sampel penelitian dipilih secara purposive, yakni dengan mempertimbangkan relevansi dan keterkaitan langsung dengan topik penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat mewakili kondisi nyata di lapangan. Pemilihan sampel ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik mengenai kontribusi nyata ekonomi syariah di sektor ekonomi yang sedang berkembang, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti pengelola lembaga keuangan syariah, pelaku UMKM, dan penerima manfaat dari instrumen ekonomi syariah. Observasi dilakukan untuk memahami dinamika operasional dan implementasi ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk menelusuri data sekunder yang relevan, seperti laporan tahunan, kebijakan pemerintah, serta riset terdahulu terkait ekonomi syariah. Data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang menunjukkan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi kepustakaan menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama, ekonomi syariah mampu menawarkan alternatif dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil. Prinsip ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada kesejahteraan sosial dan ekonomi yang merata. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat menjadi fondasi dalam upaya membangun ekonomi yang lebih berkeadilan.

Instrumen ekonomi syariah, seperti zakat, wakaf, dan sukuk, terbukti memiliki peran penting dalam mendukung redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat, sebagai salah satu instrumen utama, memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kekayaan kepada yang berhak. Demikian pula, wakaf dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial dan pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Sukuk, sebagai instrumen pembiayaan, menawarkan solusi yang transparan dan menguntungkan bagi pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis lainnya.

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem ekonomi dapat mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan akses ekonomi kepada kelompok rentan. Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan BMT, telah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama di kalangan masyarakat yang selama ini terpinggirkan oleh sistem keuangan konvensional. Dengan memperkenalkan produk-produk keuangan yang berbasis syariah, lembaga-lembaga ini dapat memperluas akses layanan finansial kepada mereka yang membutuhkan, termasuk pelaku UMKM yang menjadi pilar penting dalam perekonomian lokal.

Berdasarkan hasil studi, literatur yang ada menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memainkan peran kunci dalam mendukung pengembangan UMKM. Produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah seperti pembiayaan tanpa riba memberikan solusi bagi UMKM yang kesulitan mengakses pembiayaan di bank konvensional. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak hanya memberikan alternatif pembiayaan, tetapi juga membantu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Hal ini juga berdampak positif terhadap penguatan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.

Secara keseluruhan, temuan dari studi kepustakaan menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan. Tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, namun juga menekankan pada pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial. Ini sesuai dengan teori maqashid syariah yang bertujuan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan begitu, ekonomi syariah dapat menjadi alternatif yang tepat dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya penerapan instrumen ekonomi syariah dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil. Sebagai contoh, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga memiliki dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Berdasarkan temuan penelitian terdahulu, zakat terbukti berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dengan mendistribusikan kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan. Ini sejalan dengan teori keadilan distributif dalam ekonomi syariah yang menekankan pada pemerataan dan keadilan dalam pembagian sumber daya.

Sukuk sebagai instrumen pembiayaan juga semakin diakui sebagai alternatif pembiayaan yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sukuk tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi investor, tetapi juga berkontribusi pada pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang penting untuk pembangunan ekonomi. Dengan meningkatnya minat terhadap sukuk, terutama sukuk hijau, ekonomi syariah dapat memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan global.

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan juga mendukung inklusi keuangan, yang semakin relevan dalam konteks ekonomi global saat ini. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan BMT, memiliki peran penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional. Dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, lembaga-lembaga ini dapat menjangkau segmen-segmen masyarakat yang lebih luas, khususnya mereka yang belum memiliki akses ke sistem keuangan formal.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya memberikan produk pembiayaan, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya etika dan

keberlanjutan dalam dunia bisnis, lembaga keuangan syariah semakin diminati sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan kajian teori mengenai ekonomi sosial yang menekankan pada peran lembaga keuangan dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis nilai dan etika.

Namun demikian, meskipun instrumen ekonomi syariah memiliki potensi besar, tantangan dalam implementasinya masih ada. Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya koordinasi dan pemahaman tentang pengelolaan zakat, wakaf, dan sukuk menjadi salah satu hambatan utama dalam memaksimalkan potensi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang lebih besar dalam hal edukasi dan pelatihan kepada para pelaku ekonomi syariah, agar instrumen-instrumen tersebut dapat lebih optimal dalam memberikan dampak sosial dan ekonomi yang diharapkan.

Sebagai tambahan, penting untuk menekankan bahwa keberhasilan penerapan ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Dengan adanya regulasi yang memadai dan lingkungan yang kondusif, ekonomi syariah dapat berkembang lebih pesat dan memberikan dampak yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, temuan ini mengonfirmasi bahwa ekonomi syariah memiliki potensi yang sangat besar dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan instrumen yang tepat dan implementasi yang efektif, ekonomi syariah dapat membantu mewujudkan tujuan pembangunan yang lebih inklusif. Namun, agar potensi tersebut dapat terwujud sepenuhnya, dibutuhkan upaya kolaboratif antara lembaga-lembaga ekonomi syariah, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penerapan prinsip ekonomi syariah secara luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, serta untuk mengidentifikasi bagaimana instrumen ekonomi syariah, seperti zakat, wakaf, dan sukuk, dapat mendukung pembangunan ekonomi yang lebih merata. Hasil studi menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dengan

menekankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Instrumen-ekonomi syariah yang diterapkan dengan baik dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan inklusi keuangan, serta redistribusi kekayaan yang merata di kalangan masyarakat, terutama melalui zakat, wakaf, dan sukur.

Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial yang mencakup pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan instrumen-instrumen ekonomi syariah dalam membangun perekonomian yang lebih inklusif, dengan memberikan akses kepada kelompok rentan dan memperkuat sektor-sektor strategis yang berdampak pada masyarakat luas. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM yang sering kali terpinggirkan oleh sistem keuangan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat berfungsi sebagai alternatif yang tepat dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Namun, meskipun temuan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kontribusi ekonomi syariah, tantangan dalam implementasinya masih tetap ada. Beberapa hambatan yang teridentifikasi, seperti kurangnya koordinasi dan pemahaman dalam pengelolaan instrumen ekonomi syariah, perlu ditangani dengan lebih serius. Edukasi dan pelatihan yang lebih intensif kepada para pelaku ekonomi syariah, serta dukungan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan ekonomi syariah, sangat diperlukan untuk mengoptimalkan dampak sosial dan ekonomi yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan kolaborasi antara lembaga-lembaga ekonomi syariah, pemerintah, dan masyarakat akan sangat penting dalam mewujudkan potensi ekonomi syariah secara maksimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun perekonomian yang berkelanjutan dan adil, namun implementasi yang lebih baik dan dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk memaksimalkan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Novalina, & Rusiadi. (2018). Confirmatory factor analysis terhadap kemandirian ekonomi wanita pesisir berbasis kesejahteraan keluarga nelayan desa pahlawan kecamatan tanjung tiram. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 65–74.
- Ade Zuki Damanik. (2024). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 434–441. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1335>
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>
- Ansar, M. A. P., Fajry, M., Nabil Fadhlillah, M., & Rayhan Fathurrahman, M. (2023). Peran Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi. *Journal Islamic Education*, 1(4), 692–697.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Furqon, A. (2014). Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.760>
- Hasnita, N. (2017). Politik Hukum Ekonomi Syaria'ah Di Indonesia. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 1(2), 108–124. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1430>
- Hidayatullah, M. S. (2020). Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Sebuah Upaya Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat). *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 177–208. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4619>
- M. Zikwan. (2021). Konsep Maqashid Syariah Pada Umkm Dalam Upaya Mendukung Akselerasi Pangsia Ekonomi Syari'Ah Jawa Timur. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 32–44. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i2.32-44>
- Mei, N., & Safii, M. A. (2024). Peran Ekonomi Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan : Meningkatkan Akses dan Kesejahteraan. 1(2), 63–66.
- Rustamana, A., Wahyuningsih, P., Azka, M. F., & Wahyu, P. (2024). Penelitian Metode Kuantitatif. *Sindoro Cendikia Pendidikan*, 5(6), 1–10.

- Zikwan, M. (2022). “WASATHIYYAH AL-IQTISHADIIYAH” Integrasi Nilai Moderasi pada Ekonomi Islam. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6(1), 1058–1068. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.434>
- Zikwan, M., Azhari, E., Raya, J., Soekarno, I., 34 Dadaprejo, N., Junrejo, K., Batu, K., & Timur, J. (2024). Mashlahah Mursalah dalam Aktifitas Ekonomi dan Bisnis Islam. *AsySyariah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 2548–5903.